



Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer

Atang Suryana*, A. Suriyaman M. Pide, Kahar Lahae

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

* E-mail korespondensi: atang Suryana@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the actions of relinquishing tribal customary land rights associated with controlling land titles by the national land agency. This research is an empirical legal research (sociolegal research), conducted with an approach to indigenous peoples' reality. The research was conducted in South Manokwari Regency, West Papua. This study indicates that the process of ownership of land certificates towards the transfer of land rights is still fragile. This is due to the understanding of the indigenous peoples towards the enforcement, protection, and respect for the community's fundamental rights, including the inclusion of various problems of indigenous peoples as a form of peaceful protection of indigenous Papuans' human rights. For indigenous Papuans, the right to customary land is forever the customary community's property, if it is transferred to another party. In this case, the community outside the customary community must obtain the consent of the customary community. If it is not used or released by people outside the customary community, then the land belongs to the indigenous people. A letter of release of customary land, formally has legal force as the basis for the transfer of rights to customary land, including the transfer of rights to land.

Keywords: Adat; Land rights; Waiver of Rights; Legal certainty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait dengan penertiban sertifikat hak atas tanah oleh badan pertanahan nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kepemilikan sertifikat hak atas tanah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat adat terhadap pengakuan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli Papua secara damai. Bagi masyarakat adat Papua, hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat adat, harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat, dan jika lagi tidak dimanfaatkan atau di lepaskan oleh masyarakat di luar masyarakat adat, maka tanah tersebut kembali lagi menjadi milik masyarakat adat. Surat pelepasan tanah adat, secara formal memiliki kekuatan hukum sebagai dasar adanya peralihan hak atas tanah adat, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci: Adat; Hak atas Tanah; Pelepasan Hak; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Pengakuan hak ulayat oleh hukum agraria nasional, masyarakat adat sekurang-kurangnya harus memenuhi dua persyaratan, yaitu syarat eksistensi dan pelaksanaan. Syarat eksistensi atau keberadaan, yaitu terdapat sekelompok orang yang terikat oleh

hukum adat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terdapat wilayah adatnya dan ada aturan hukum yang mengatur penguasaan dan penggunaan tanah, setelah syarat eksistensi terpenuhi, pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Namun dalam perkembangannya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pemerintah mulai menyusun kebijakan menyusun untuk merealisasikan syarat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, perlu ada pemetaan partisipatif. Hukum adat yang dirumuskan sebagai komunalistik religius, memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan hak para anggota masyarakat hukum adat atas tanah lebih dikenal dengan nama Hak Ulayat.¹

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.² Tampak adanya hubungan hukum adat para warga masyarakat bersama dengan tanah ulayat. Kelompok yang disebut masyarakat hukum adat itu bisa bersifat teritorial seperti desa, marga, Negara, bisa pula masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (Geneologis) seperti suku.

Para warga sebagai anggota kelompok, mempunyai hak menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara maupun hak yang tanpa batas waktu yang disebut hak milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan dengan individu atau bersama dengan warga kelompok yang lain. Tanah bersama itu, bukan hanya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi tetapi diperuntukan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang dan akan datang.

Dalam konteks penelitian ini, tanah adat atau tanah ulayat milik suku Hatam sering terjadi sengketa, sehingga Badan Pertanahan Nasional harus teliti dan jeli dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah, bergulirnya reformasi yang mendobrak seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat membangkitkan wacana tuntutan terhadap kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat menjadi tidak terhindar lagi. Komplain masyarakat adat terhadap tanah adat (Tanah Ulayat) yang dialihkan statusnya tanpa melewati prosedur adat (Pelepasan Adat) mendapat perhatian yang serius dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari Selatan sudah merupakan salah satu norma hukum adat atas tanah oleh masyarakat hukum adat, baik yang dilihat secara teritorial ataupun secara geneologis. Pelepasan adat itu sudah merupakan suatu keputusan adat yang harus dipatuhi setiap pihak yang menginginkan untuk menguasai sebidang tanah adat. Pihak itu harus mendapatkan pelepasan adat dari masyarakat hukum adat setempat sehingga adat tanah tersebut diserahkan dan atau dilimpahkan haknya kepada pihak yang telah memenuhi semua ketentuan adat dan menjadi miliknya.

¹ Muhammad Yamin dan Rahim Lubis. (2004). *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 26

² George Frans Wanma, Aminuddin Salle, Abrar Saleng, and A. Suryaman M. Pide. (2015). "The Existence of Adat Law Community in Indonesian Legal Regulations." *JL Pol'y & Globalization*, Vol. 39: 126.

Untuk mempertahankan hal itu suku bangsa yang ada, maka telah dibentuk beberapa Lembaga adat sebagai payung hukum dalam proses penyelenggaraan hukum adat, agar supaya dapat melindungi hak-hak tanah adat dan juga tradisi yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat.³ Lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Republik Indonesia.⁴ Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.⁵

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilainya yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Dalam perkembangan kemudian, atas inisiatif pemerintah yang bekerjasama dengan tokoh adat setempat dibuat kelembagaan adat baru yang tujuannya agar pelaksanaan adat tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diupayakan pelestariannya.

Pembentukan kelembagaan adat tersebut bertitik tolak dari lembaga adat yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang ini. Pada hakikatnya fungsi lembaga adat itu sama dengan kelembagaan adat yang sudah ada sebelumnya. Tugas dan fungsi kelembagaan adat tersebut pada dasarnya sama dengan kelembagaan tradisional yakni berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Aneka kelembagaan adat yang terdapat di Indonesia dengan sendirinya menunjukkan bahwa keragaman bangsa Indonesia tidak saja dari keragaman budaya, melainkan juga keragaman kelembagaan adat setiap sukubangsa yang tersebar dari Sabang ke Merauke.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (*sociolegal research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, khususnya di Wilayah Distrik Ransiki sebagai salah satu wilayah padat penduduk dan terdapat banyak permasalahan tanah, khususnya tanah adat yang sudah dengan bukti kepemilikan sertifikat, namun masih menjadi polemic hingga saat ini. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*.

³ Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 92-93

⁴ Syaifuddin Iskandar. Eksistensi Lembaga Adat sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah. Hlm 5

⁵ A. Suryaman M. Pide. (2009). *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar: Pukap, hlm 21.

⁶ A.P Parlindungan, (2008). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 245.

3. Proses Pelepasan Hak atas Tanah Adat Suku Hatam Terkait Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah

Pada prinsipnya, melalui adanya sertifikat hak atas tanah, maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak dari negara bagi pemegang hak atas tanahnya, termasuk tanah yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Dapat dikatakan bahwa dengan terdftarnya hak kepemilikan atas tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum oleh negara dan dengan diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah, negara akan memberikan jaminan keamanan terhadap pemilikan tanah serta dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk melakukan perbuatan peralihan hak atas tanah kepada pihak lain melalui suatu proses jual beli, maupun perbuatan hukum lainnya.

Proses peralihan hak hak atas tanah adat dalam masyarakat adat Papua khususnya masyarakat Arfak, yang berada diwilayah Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan melalui suatu perbuatan hukum tertentu yang oleh masyarakat adat setempat disebut sebagai pelepasan hak atas tanah tanah adat. Pelepasan tanah adat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan mengalihkan hak atas tanah adat, dari pihak masyarakat hukum adat kepada pihak lain (masyarakat di luar masyarakat hukum adat), dengan pembayaran sejumlah uang, kepada pihak tanah adat.

Langkah yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam melakukan pelepasan hak atas tanah adat ialah pertama, melakukan pertemuan sebagai awal negosiasi (musyawarah) antar pihak pertama (pemilik tanah adat) dan pihak kedua (masyarakat di luar masyarakat adat), untuk memperoleh kesepakatan baik menyangkut harga tanah/uang pelepasan, luas tanah, kondisi tanahnya, serta persetujuan dari anggota keluarga maupun sanak keluarga sedarah dari pihak pemilik tanah adat.⁷

Dalam proses negosiasi ini pihak masyarakat adat diwakili oleh salah satu anggota keluarga yang paling tertua, hal ini dilakukan jika status objek tanah adat yang akan dilepas atau dialihkan adalah milik salah satu marga, namun jika tanah tersebut milik suku, maka proses negosiasinya dilakukan oleh kepala suku. Besarnya biaya pelepasan tanah adat yang diputuskan didasarkan pertimbangan selain luas tanah adat yang akan dilepas, juga menyangkut letak tanah, dalam hal ini apakah tanah tersebut masih berada dalam wilayah perkotaan atautkah di luar perkotaan. Langkah kedua yang harus di lakukan setelah keduanya sepakat menyangkut hal-hal di atas, adalah menyiapkan administrasi berupa surat-surat seperti, surat pelepasan tanah adat maupun surat kwitansi pembayaran biaya pelepasan tanah adat.⁸

Pembuatan surat pelepasan hak atas tanah adat dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak, dengan memuat berbagai ketentuan atau klausul yang isinya mengikat sehingga terjadi adanya peralihan hak atas tanah. Setelah surat pelepasan tanah adat selesai di buat, maka para pihak menuangkan tanda persetujuannya dengan menandatangani surat tersebut. Mengenai isi surat pelepasan tanah adat, tergantung para pihak, sebab tidak ada ketentuan ataupun aturan yang mengatur tentang hal itu.

⁷ Singkeru Rukka, Aminuddin Salle, and A. M. Wahid. (2019). "Pappaseng as a Philosophy of Community Life in South Sulawesi." *JL Pol'y & Globalization* Vol. 87: 132.

⁸ Erna Sri Wibawanti, (2013). *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty. hlm. 58

Secara garis besar, surat pelepasan tanah adat berisikan :

1. Identitas para pihak (subjek). Para pihak yang dimaksudkan disini adalah pemilik tanah (masyarakat adat) dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua (masyarakat di luar masyarakat hukum adat). Yang dimaksud masyarakat di luar masyarakat adat adalah masyarakat pendatang di luar masyarakat adat, termasuk masyarakat Papua lainnya yang bukan masyarakat adat setempat).
2. Ketentuan-ketentuan yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, misalnya menyangkut luas tanah adat (objek) yang akan diserahkan oleh pihak pemilik tanah kepada pihak kedua, dan sebaliknya kewajiban pihak kedua untuk memberikan imbalan atau uang dengan jumlah tertentu yang telah disepakati kepada pemilik tanah adat. Selain itu hal terpenting dicantumkan klausul mengenai adanya jaminan dari pihak pemilik atau pihak yang melepaskan bahwa tanah adat yang dilepaskan baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan/gangguan dari pihak manapun termasuk keluarga/ahli waris pemilik tanah adat.
3. Persetujuan ataupun pengesahan surat pelepasan tanah adat. Selain para saksi dari kedua belah pihak yang turut menandatangani surat pelepasan tanah adat, terdapat adanya persetujuan kepala desa/kepala kampung, camat/ kepala distrik, dan pihak adat dalam hal ini dilakukan oleh kepala suku. Khusus untuk tanah-tanah adat di wilayah kota, umumnya di ketahui oleh kepala suku besar Arfak, sedangkan untuk tanah-tanah adat yang berada jauh dari wilayah kota yang di kuasai oleh masyarakat adat setempat cukup diketahui kepala suku masing-masing. Khusus terhadap tanah-tanah yang telah bersertifikat atau telah melekat hak atas tanah, yang proses peralihannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dimungkinkan adanya surat pelepasan hak atas tanah. Biaya pelepasan tanah adat tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat adat pemilik sertifikat hak atas tanah, sehingga biaya pelepasan yang harus dibayarkan jumlahnya bervariasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap subjek hukum khusus subjek hukum perorangan dalam hal ini masyarakat pendatang yang ingin memperoleh pelepasan hak atas tanah adat, di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang berarti pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala suku yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya adalah perbuatan pemindahan hak dan pembayaran biaya pelepasan tanah adat dilakukan secara serentak.

Persyaratan untuk melakukan peralihan hak atas tanah khususnya dalam hal terjadinya jual beli tanah, menurut pasal 37 PP. 24 Tahun 1997 harus dilakukan atau dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan dari ketentuan tersebut untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 992K/Sip/199, menyatakan “jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum”.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap subjek hukum dalam memperoleh hak kepemilikan atas tanah melalui proses peralihan hak khususnya jual beli, yang di buktikan dengan akta PPAT memperoleh jaminan kepastian dan

perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, akan tetapi jaminan kepastian dan perlindungan bagi pemilik sertifikat hak atas tanah masih sangat lemah, khususnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, hal ini disebabkan adanya pandangan masyarakat adat terhadap penguasaan hak atas tanah adat.

Pemberian sebidang tanah milik masyarakat adat atau warganya dapat ditempuh dengan cara di lepaskan untuk selama-lamanya atau diberikan penggunaannya untuk jangka waktu tertentu. Namun menurut Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Manokwari, bahwa sesungguhnya tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam bentuk apapun tidak dapat dilepaskan, dalam pengertian dijual untuk selama-lamanya.

Dalam kosep hukum adat masyarakat Papua, bahwa manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan, karena manusia adalah bagian yang bersatu dengan alam, sehingga masalah tanah, agrarian atau pertanahan yang merupakan masalah kompleks dan sangat prinsipil karena tanah bagi masyarakat adat adalah “mama” dalam konteks adat dan budaya Papua artinya bahwa tanah adalah ibu yang melahirkan, memberikan makan, memelihara, mendidik, dan membesarkan. Pandangan tersebut semakin menguat seiring dengan adanya semangat otonomi daerah sekarang ini, terlebih-lebih khusus di Papua.

Papua adalah “*The Big Island*” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tak dapat di pungkiri, bahwa pulau yang besar ini memuat persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai baik ekonomi, politik, kesehatan pendidikan dan lainnya termasuk di dalamnya menyangkut permasalahan jaminan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah, dalam wilayah Papua Barat umumnya dan khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, yang di peroleh melalui proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang oleh masyarakat adat masih dipermasalahkan sehingga menimbulkan persoalan khususnya terhadap kepastian hukum hak atas tanah yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

Pelepasan hak milik atas tanah adat sering menimbulkan masalah yang rumit, yang diduga dan bahkan tidak selalu disadari, baik oleh pihak yang melepaskan hak milik tanah adat maupun pihak yang menerimanya. Bagi pemilik tanah adat yang areal tanahnya masih cukup luas, tentu tidak banyak menimbulkan masalah, tetapi bagi para pemilik tanah adat yang hanya cukup untuk diolah sebagai sumber memperoleh nafkah dan tempat tinggal, pasti mengakibatkan masalah sosial.

Pemberian otonomi Khusus Papua merupakan solusi yang di berikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat Papua, dimana hak-hak dasar masyarakat Papua yang pada masa orde baru hingga reformasi nasional dianggap telah diabaikan oleh pemerintah, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, hak-hak dasar tersebut mulai terasa dihidupkan kembali, seperti tertuang dalam Pasal 43, ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat.

Bagian konsideran Undang-Undang Otonomi Khusus menyebutkan bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud di dasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya orang-orang asli Papua setinggi-tingginya dalam arti yang seluas-luasnya.⁹

Menurut Keliopas Meidodga sebagai kapala suku Arfak (Hatam) wawancara tanggal 16 September 2020, bahwa harapan akan kesejahteraan masyarakat asli Papua umumnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak terlepas dari adanya pengakuan pemerintah atas tanah milik masyarakat adat, karena tanah merupakan bagian dari hak dasar masyarakat adat yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi oleh karena itu segala kepentingan khususnya yang menyangkut tanah harus dibicarakan bersama dengan masyarakat adat, termasuk dalam proses penyelesaian permasalahan yang menyangkut tanah.¹⁰

Implikasi dari berlakunya ketentuan tersebut, telah menjadikan masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat (masyarakat Arfak) yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, untuk menuntut kembali hak-hak masyarakat adat, yang meliputi seluruh bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, maupun khususnya yang berkaitan dengan tanah adat yang dianggap sebagai milik masyarakat adat, karena hak tersebut merupakan bagian dari salah satu hak dasar atau hak asasi masyarakat Papua yang sangat esensial, apalagi jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat adat.

Mengingat pentingnya tanah bagi masyarakat adat bukan hanya sebagai tempat penghidupan semata, melainkan tanah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan benturan kepentingan di bidang pertanahan yang dapat menimbulkan sengketa tanah. Permasalahan yang terjadi selama ini yaitu menyangkut pengambil alihan penguasaan hak atas tanah dengan oleh masyarakat adat terhadap tanah yang dikuasai oleh pemiliknya berdasarkan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dengan cara melakukan pemalangan atau menghentikan segala aktifitas terhadap pemanfaatan tanah meskipun penguasaan yang dilakukan berdasarkan bukti adanya peralihan hak yang sah dan memiliki sertifikat kepemilikan hak atas tanah.

Pengambilalihan hak atas tanah adat oleh masyarakat adat, dilakukan dengan berbagai cara seperti :

1. Berdasarkan kesepakatan atau hasi musyawarah dari pemilik tanah adat, maka pemalangan terhadap tanah dan bangunan yang ada dapat dilakukan. Pemalangan merupakan salah satu tindakan yang oleh masyarakat adat bertujuan untuk menghentikan segala aktifitas yang ada di atas tanah adat, sehingga perlu dilakukan penyelesaian melalui proses musyawarah. Tindakan ini umumnya dilakukan secara sporadis dalam arti dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat adat terhadap tanah dan bangunan yang belum di tempati ataupun digunakan oleh pemiliknya, sedangkan bagi bidang tanah yang telah berdiri bangunan dan telah digunakan oleh pemiliknya diberikan teguran. Penyampaian teguran tersebut dilakukan secara langsung dengan lisan oleh beberapa orang pemilik tanah adat dengan mendatangi rumah atau tempat kediaman pihak yang

⁹ Moh. Hatta, (2014). *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

¹⁰ wawancara dengan Kepala Suku pada tanggal 16 september 2020

menguasai tanah tersebut untuk di minta menjelaskan dan menunjukan bukti sebagai dasar penguasaan tanah. Tindakan seperti ini oleh masyarakat luar dianggap sebagai tindakan sepihak, namun bagi masyarakat adat dianggap sebagai awal dari suatu proses penyelesaian secara damai.

2. Menduduki bidang tanah dalam arti melakukan penguasaan secara langsung misalnya dalam bentuk pemanfaatan tanah untuk tempat bercocok tanam maupun tempat tinggal dan bahkan dialihkan kepada pihak lain. Cara ini dilakukan terhadap bidang tanah yang belum ada bangunan diatasnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan pandangan terhadap peralihan hak atas tanah adat. Bagi masyarakat adat setiap peralihan hak atas tanah adat harus sepengetahuan pemilik tanah adat, dalam hal ini diketahui Kepala Suku, termasuk juga tanah-tanah yang telah melekat hak atas tanah menurut UUPA, seperti hak milik ataupun hak-hak lainnya. Dengan demikian apa yang dimaknai sebagai hak ulayat oleh masyarakat adat sebagai hak komunal masih dalam pengertian yang sempit, sebab bagi masyarakat adat selamanya tanah menjadi milik adat, baik milik marga/keret maupun milik suku.

Menurut Kepala Suku Arfak (Hatam) hak tanah yang di pegang adalah hak milik, baik perorangan maupun persekutuan, sebab hak tanah milik masyarakat adat bukan diberikan oleh negara, akan tetapi diperoleh dan dikuasai berdasarkan hak milik sejak dahulu secara turun temurun dengan bersifat terkuat dan terpenuh. Mengenai alasan yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menguasai kembali bidang tanah yang bersertifikat. Setiap peralihan hak atas tanah seperti yang diatur dalam PP 24 tahun 1997, yang menentukan bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT, sedangkan disisi lain dalam masyarakat adat masih dimungkinkan adanya proses pelepasan hak atas tanah adat, sebab setiap hak atas tanah merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Jadi menunjukan bahwa seluruh tanah yang dipermasalahkan adalah tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah, ini mengindikasikan bahwa sebelumnya telah dilakukan pelepasan tanah sebagai dasar adanya permohonan pendaftaran hak atas tanah.

Menurut Keliopas Meidodga dalam masyarakat adat khususnya masyarakat Hatam, apabila tanah adat yang telah dilepaskan kepada seseorang, maka tanah tersebut harus sesegera mungkin dapat dikerjakan atau dimanfaatkan, sehingga nampak ada tanah bahwa tanah tersebut telah ada yang menguasai sesuai kebutuhannya, sehingga tidak menimbulkan anggapan dalam masyarakat adat bahwa tanah tersebut dijadikan objek, untuk memperoleh keuntungan. Dari penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa apa yang maknai sebagai tanah yang diterlantarkan oleh masyarakat adat, tentu tidak terlepas dari ada tidaknya aktivitas yang dilakukan terhadap tanah, baik untuk dijadikan tempat tinggal ataupun untuk kepentingan lainnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya bahwa tanah itu harus dijaga baik agar tidak mengalami kerusakan. Makna dari adanya tanah terlantar seperti yang dikemukakan diatas masih sangat sederhana sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran terhadap apa yang di maknai sebagai tanah terlantar, mengingat ada hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan tanah belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Kepala Suku tanggal 16 September 2020

4. Penegakan Hukum Penerbitan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam

Dalam lingkup hak ulayat, setiap warga persekutuan mempunyai hak yang sama untuk mengerjakan tanah yang ada dilingkungan masyarakat hukumnya. tanah yang diserahkan kepadanya adalah untuk dikerjakan, dan hasil kerjanya ini dipandang sebagai investasi yang menjadikan adanya hubungan hukum antara seorang penggarap dengan tanah yang digarapnya.

Hubungan manusia dengan tanah tersebut melahirkan suatu dasar pemilikan atau konsepsi religi dan sifat komunal, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sedangkan religius mengandung unsur-unsur kebersamaan. Individu dapat memiliki tanah secara pribadi, tetapi tidak berpedoman pada kepentingan pribadi semata, melainkan juga harus diingat kepentingan bersama yaitu kepentingan kelompok, inilah letak unsur kebersamaan. Konsep demikian melahirkan hubungan hukum antara manusia dengan tanah yang dimilikinya, atau dikuasainya, dengan orang lain, ataupun kepentingan lain, yang lebih besar dan bermanfaat bagi orang banyak (Pasal 6 UUPA) tanah mempunyai fungsi sosial.

Pandangan masyarakat adat khususnya masyarakat Arfak (Hatam) mengenai hak atas tanah, adalah dipegang dengan hak milik sebagai hak-hak yang paling kuat, dan dipergunakan oleh anggota-anggota masyarakat adat yang memiliki dan menguasai suatu lingkungan wilayah tanah sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat adat. Hak milik sangat penting bagi manusia untuk melaksanakan hidupnya di dunia ini. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu milik yang sangat berharga bagi umat manusia, demikian pula untuk bangsa Indonesia khususnya bagi suku Arfak (Hatam) di Kabupaten Manokwari Selatan.

Hak milik tanah adat suku Arfak (Hatam) tidak terbatas jangka waktunya. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah bersifat turun temurun. Artinya si pemilik tanah adat dapat mewariskan tanah tersebut kepada keturunannya tanpa batas waktu dan tanpa batas generasi. Kalau hal tersebut terjadi pada orang asing/orang luar maka konsekuensinya ialah orang asing tersebut bisa mendominasi suatu negara melalui pemilikan dalam bidang pertanian. Demikian halnya masyarakat adat memandang tanah merupakan hak milik waris (pusaka) yang diturunkan moyangnya kepada generasi seterusnya dari tiap keret/marga. Termasuk hak adat atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

Tabel 1. Jenis sertifikat yang diterbitkan dalam kurun tahun 2015-2019.

No	Tahun	HM	HGB	HGU	HP	Total
1.	2015	1.158	50	0	28	1.236
2.	2016	1456	103	53	0	1.612
3.	2017	1.752	173	74	3	2.002
4.	2018	1978	180	0	2	2.160
5.	2019	2.131	20	0	13	2.164

Sumber Data: Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari, 2020.

Dari selang kurun waktu dari tahun 2015-2019 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari telah menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat (Tabel 1). Berikut ini adalah tabel jenis sertifikat yang terbit pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari.

Fenomena seperti ini, berakibat pada ketidakpastian terhadap hak atas tanah, sehingga dapat berakibat hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik maupun non fisik dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selama-lamanya terhadap tanah melainkan perbuatan tersebut secara yuridis merupakan suatu pelanggaran terhadap hak seseorang atas tanah, mengingat sertifikat hak atas tanah, baik hak milik, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sampai dapat di buktikan sebaliknya. Namun disisi lain bagi masyarakat adat selalu menolak dengan alasan sertifikat itu adalah hasil rekayasa, sehingga telah terjadi perampasan hak masyarakat adat atas tanah.

Keinginan untuk melakukan tuntutan terhadap hak atas tanah dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena hak atas tanah ulayat maupun tanah adat merupakan salah satu hak dasar masyarakat adat yang harus diperjuangkan dalam era otonomi khusus papua berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Namun perjuangan tersebut tidak di dasarkan pada prosedur hukum yang ada sehingga jaminan perlindungan hukum yang harus diperoleh bagi pemilik sertifikat tanah, dirasakan jauh dari harapan seperti yang termuat dalam PP No 24 Tahun 1997, yang menyebutkan setiap peralihan tanah dan benda-benda diatasnya dilakukan dengan akta PPAT, dan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat adat terhadap tanah-tanah adat yang telah dilepaskan baik sebelum maupun sesudah berlakunya otonomi khusus papua, seharusnya dapat diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menyebutkan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, di lakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan mencakup pula pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang telah memperoleh hak atas tanah bekas hak ulayat secara sah menurut tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya tidak dapat di gugat kembali oleh ahli warisnya demi kepastian hukum.

Pemberlakuan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, mewajibkan Pemerintah mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dn kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kultur hukum dalam masyarakat adat papua yang meliputi kesadaran dan realitas sosial berpengaruh pada pengakuan hukum terhadap hak-hak atas tanah, sehingga perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tanah belum sepenuhnya mendapatkan jaminan perlindungan, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud jika ada penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana jika ada keputusan hukum yang di keluarkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut, maka sikap yang diambil oleh pemegang sertifikat hak atas tanah jika terjadi permasalahan terhadap kepemilikan atas tanah, maka cara yang dapat digunakan dalam penyelesaiannya oleh badan pertanahan nasional Manokwari diselesaikan dengan kesepakatan pemberian ganti rugi selanjutnya bentuk pemberian ganti rugi yang di maksudkan adalah :

1. Penggantian tanah

Penggantian ini dapat dilakukan oleh masyarakat adat kepada pihak ketiga apabila tanah yang di alihkan kepada pihak ketiga telah bersertifikat atas nama pihak kedua. Kesepakatan yang diambil karena pertimbangan bahwa tanah adat yang telah melekat hak atas tanah dengan bukti sertifikat hak milik atas nama seseorang tidak dapat dilakukan pendaftaran hak atas nama orang lain, kecuali melalui proses peralihan dan pendaftaran haknya.

2. Penggantian biaya pelepasan tanah adat

Dengan pemberian biaya pelepasan tanah adat oleh masyarakat pemilik sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat adat.

Umumnya pembayaran ini dilakukan jika, tanah yang bersertifikat telah ada bangunan atau rumah diatas tanah tersebut. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak didasarkan pada pertimbangan bahwa utk mendapatkan pengakuan dari pihak masyarakat adat, maka perlu di keluarkannya surat pelepasan tanah adat oleh kepala adat atau kepala suku. Penggantian tersebut hanya mungkin terjadi pada bidang tanah yang belum memiliki surat pelepasan tanah adat meskipun alas hak yang di gunakan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah secara yuridis adalah sah.

Penyelesaian masalah seperti dijelaskan di atas dapat diselesaikan, namun sesungguhnya penyelesaian permasalahan tersebut bukan semata-mata merupakan keputusan badan pertanahan, melainkan berdasarkan keinginan para pihak, sehingga apapun hasil yang diperoleh dalam penyelesaian masalah tersebut tidaklah menunjukkan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah, mengingat keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan hukum sehingga dapat terjadi, bahwa dikemudian hari akan muncul persoalan yang sama terhadap bidang tanah yang sama. Pemegang sertifikat merasa dilema bahwa seorang telah memiliki sertifikat hak atas tanah, masih dapat diganggu kepemilikannya atas tanah oleh masyarakat adat hanya karena tidak ataupun belum memiliki surat pelepasan adat, meskipun alas hak yang dipergunakan untuk memperoleh surat bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sah.

Menurut Keliopas Meidodga mengingatkan bahwa :

Berbicara tentang persoalan tanah, tanah itu diibaratkan sebagai pribadi seseorang, oleh karena itu tanah tidak dapat di jual, karena jika tanah tersebut dijual berarti sama halnya menjual diri. Dengan demikian tanah dalam bentuk apapun tidak bisa dijual, barang siapa yang menjual tanah, dia tidak akan hidup lama kecuali ada penggantian dengan pihak-pihak lain.

Menurutnya karakteristik logika hukum masyarakat adat seperti itu memang telah menjadi *common law* di masyarakat adat, dalam hubungannya dengan tanah tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya. Kalau pihak lain dengan persetujuan tertentu, maka pihak lain tersebut hanya boleh memakainya dan tidak memilikinya dan jika pihak yang bersangkutan tidak lagi menggunakan tanahnya yang nota bene telah diberikan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA atau tanahnya di alihkan kepada pihak lain, maka tanah tersebut otomatis dianggap kembali kepada masyarakat adat yang bersangkutan dan bagi pihak lain yang memperoleh tanah tersebut harus memberi ganti rugi kepada masyarakat adat.¹²

Secara umum, setidaknya ada empat karakteristik pokok bentuk penguasaan tanah menurut hukum adat yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan yang bersifat inklusif, larangan untuk memperjualbelikan tanah, serta lebih dihargainya manusia dan kerjanya dibandingkan tanah. Keempat sifat ini saling mengkait dan dilandasi oleh paradigma pokok bahwa sesungguhnya tanah adalah sumber daya yang khas tidak sebagaimana sumberdaya ekonomi lain. Karena jumlahnya terbatas, maka tanah harus di gunakan secara adil dan harus mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh orang di muka bumi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa apa yang di maknai sebagai hak ulayat bagi masyarakat papua, hal ini sangat berbeda dengan sifat hak ulayat itu sendiri, dimana pada prinsipnya kata “milik” menunjukan bahwa ada hubungan antara satu benda dengan seseorang, sebagai dasar sehingga seseorang boleh mempunyai hak untuk menggunakannya, menguasainya, untuk menjualnya, atau meminjamkannya kepada orang lain.

Hak komunitas masyarakat adat atas tanah adalah hak milik bersama suatu komunitas masyarakat adat tertentu baik marga maupun suku atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan aktivitas hidup para warganya yang meliputi hak untuk memnafaatkan tanah beserta segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup komunitas dan berusaha untuk bertahan hidup, komunitas adat itu bergantung sepenuhnya pada kekayaan sumberdaya alam di wilayahnya. Namun demikian dalam konsep hak ulayat masih di mungkinkan adanya penguasaan hak atas tanah oleh perorangan.

Persepsi hukum seperti ini menurut penulis menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah tanah tidak mudah di miliki oleh pihak asing (pendatang). Selamanya tanah bisa menjadi milik masyarakat adat asli. Ini di mungkinkan karena masyarakat adat berfikiran bahwa tanah selamanya adalah milik adat. Jika mau memakai di perbolehkan, tapi jika sudah tak di pakai maka harus dikembalikan kepada adat. Dari sisi negatifnya adalah lemahnya kepastian hukum, terutama menyangkut adanya hak milik atas tanah, yang dalam UUPA Pasal 20 menegaskan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah. Konsekwensi pasal tersebut memberikan hak kepada

¹² Wawancara dengan Kepala Suku tanggal 16 september 2020

pemegang hak atas tanah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang di kuasai termasuk dalam hal melakukan peralihan hak atas tanah kepada pihak lain.

Jika dilihat dari isi yang termuat dalam surat Pelepasan Tanah Adat yang menyebutkan bahwa “pihak pertama menyerahkan atau melepaskan sebidang tanah adat kepada pihak kedua, sehingga dengan demikian tanah tersebut di kuasai sepenuhnya oleh pihak kedua, selanjutnya pihak pertama menjamin bahwa di kemudian hari tidak akan menuntut kembali tanah yang telah dilepaskan termasuk para ahli warisnya” maka dapat disimpulkan bahwa maksud diadakan pelepasan tanah oleh pihak pemilik tanah (masyarakat adat) kepada pihak kedua untuk dimiliki selama-lamanya oleh pihak kedua. Jika seseorang telah memperoleh hak atas tanah adat melalui proses seperti yang disebutkan diatas maka pihak pemilik dapat melakukan perbuatan hukum tertentu termasuk untuk mengalihkan tanahnya kepada pihak lain, tanpa ada kewajiban bagi pihak penerima untuk meminta adanya pelepasan kembali atas tanah yang sudah bersertifikat.

Apabila persepsi masyarakat adat terhadap penguasaan atas tanah khususnya tanah adat tidak seperti yang di maknai dalam surat pelepasan tanah adat, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah, selain itu bisa di pastikan masyarakat atau orang luar akan ragu untuk melakukan transaksi atau investasi terhadap tanah di Papua umumnya, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, karena urusan adat tidak akan pernah selesai. Di samping itu akan muncul tuntutan atas tanah-tanah yang sebelumnya telah di lepas oleh Pemerintah/ perorangan pada masa Pemerintahan Belanda, yang menurut UUPA adalah tanah negara, dan tanah yang telah di alihkan kepada seseorang diluar kesatuan masyarakatadat sebelum berlakunya otonomi khusus papua , sebab pandangan ataupun pendapat masyarakat adat seperti yang disebutkan di atas, semakin kuat seiring dengan semangat Otonomi Khusus Papua, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Persoalan-persoalan seperti ini tidak akan terus berlanjut, bahkan bisa menimbulkan konflik horizontal yang menjurus pada persoalan-persoalan di luar persoalan tanah seperti persoalan antar kelompok masyarakat yang berada di wilayah Papua umumnya dan khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, jika Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Adat Papua, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat tidak segera dapat merumuskan dan menetapkan penguasaan dan pemilikan hak-hak adat atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat dalam satu aturan dalam hal ini peraturan daerah (Perda), guna mencari titik temu antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan lainnya, sehingga penguatan terhadap hak-hak masyarakat Papua lebih terjamin dan dapat memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada masyarakat adat melainkan juga bagi masyarakat di luar masyarakat adat dalam memperoleh perlindungan hukum atas bidang tanah yang dikuasai.

Sesungguhnya telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat yang berada di Papua untuk memperjuangkan secara damai terhadap persoalan-persoalan hak masyarakat adat termasuk persoalan hak atas tanah. Hingga saat ini belum ada undang-undang maupun peraturan daerah (perdasus) yang dapat di jadikan payung hukum untuk menyelesaikan persoalan tanah ulayat maupun adat. Jika semua ini dapat dilaksanakan, maka tentunya harapan adanya kepastian dan perlindungan hukum: *Pertama*, adanya kepastian objek meliputi letak dan batas-batas tanah adat adalah penting terutama untuk memastikan letak bidang tanah yang di kuasaia oleh

masyarakat adat, artinya bahwa objek atau bidang tanah tertentu yang akan di lepas menjadi jelas batas-batas tanah yang di miliki oleh masyarakat adatnya; *Kedua*, adanya kepastian subjek untuk mengetahui dengan siapa harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah atas tanah adat, sehingga jelas kepada siapa masyarakat dapat melakukan transaksi tanah; *Ketiga*, terwujudnya kepastian tentang kewenangan dan kewajiban pemuka adat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu khususnya menyangkut pelepasan hak atas tanah adat, sehingga ada jaminan dari pemuka adat.

5. Penutup

Proses kepemilikan sertifikat hak atas tanah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat adat terhadap pengakuan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli Papua secara damai. Bagi masyarakat adat Papua, hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat adat, harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat, dan jika lagi tidak dimanfaatkan atau di lepaskan oleh masyarakat di luar masyarakat adat, maka tanah tersebut kembali lagi menjadi milik masyarakat adat. Surat pelepasan tanah adat, secara formal memiliki kekuatan hukum sebagai dasar adanya peralihan hak atas tanah adat, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah.

Referensi

- A. Suryaman M. Pide. (2009). *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar: Pukap.
- A.P Parlindungan, (2008). *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, hal. 245
- Erna Sri Wibawanti, (2013). *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty.
- George Frans Wanma, Aminuddin Salle, Abrar Saleng, and A. Suryaman M. Pide. (2015). "The Existence of Adat Law Community in Indonesian Legal Regulations." *JL Pol'y & Globalization*, Vol. 39: 126.
- Moh. Hatta, (2014). *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis. (2004). *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Singkeru Rukka, Aminuddin Salle, and A. M. Wahid. (2019). "Pappaseng as a Philosophy of Community Life in South Sulawesi." *JL Pol'y & Globalization* Vol. 87: 132.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 92-93.